

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM**

**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>21</sup>

Menurut C.S.T Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>22</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai

---

<sup>20</sup> <http://tesis.hukum.com/> Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

dengan ketentuan undang undang LPSK. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.<sup>23</sup>

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya Declaration Of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB, sebagai hasil dari The sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatmentof Ofenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu:

1. Akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil (Acces to justice and fair treatment)
2. Restitusi (Restitution)
3. Kompensasi (Compensation)
4. Bantuan (Assistance)

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

---

<sup>23</sup> Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 58

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi:<sup>24</sup>

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

---

<sup>24</sup> Abdussalam R., 2016. Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, hlm. 36-37.

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3).

Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa :

- (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan; diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- (2). Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jikamereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dansosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan

hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>25</sup>

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuhkembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.<sup>26</sup>

## **G. Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual**

### **1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Secara hukum, hak-hak anak sebagai korban kejahatan sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang tersebut, diatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan Napza, korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak korban kekerasan atau kejahatan seksual, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 9 ayat (1) a berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Ini menunjukkan adanya hak anak untuk

---

<sup>25</sup> Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 83.

<sup>26</sup> Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

mendapatkan pendidikan.

Pasal 15 huruf f berbunyi “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut disebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.

Pasal 17 ayat (2) berbunyi “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual berhak dirahasiakan untuk menghindari dampak buruk bagi psikologis anak agar tidak merasa dikucilkan dengan adanya kasus tersebut.

Pasal 18 yang berbunyi “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”, menunjukkan bahwa apabila anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain dari lembaga yang berwenang.

Pasal 59 berbunyi “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan

perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak.

Pasal 59 ayat (2) huruf j berbunyi “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual”. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya ikut berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual.

Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”, mempertegas mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat yang tertulis pada pasal 59.

Pasal 64 ayat (3) berbunyi “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massadan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli,

- baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”

Pasal 69 berbunyi “Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan”. Ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan khusus yang dilakukan pemerintah bagi anak korban kekerasan yaitu berupa penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan.

Pasal 69 A berbunyi “Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

dan

- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

**2. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Korban berhak mendapatkan:<sup>27</sup>

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban Pasal 10 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

**3. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

---

<sup>27</sup> Pasal 10 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- 1). Saksi dan Korban berhak:<sup>28</sup>
  - a. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - b. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - c. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - d. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  - e. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - f. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - g. Dirahasiakan identitasnya;
  - h. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - i. Mendapat nasihat hukum;
  - j. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
  - k. Mendapat pendampingan.
- 2) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:<sup>29</sup>
  - a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat
  - b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana
  - c. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh

---

<sup>28</sup> Pasal 5 Undang-Undang no. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>29</sup> Ibid., Pasal 7

pengadilan dan ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **4. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 58 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

- 1). Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, ataupun lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- 2). Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana mempunyai berbagai hak. Hak-hak tersebut menurut Arief Gosita antara lain sebagai berikut :

Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal:

- 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya)
- 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum dan pembelaan)

- 3) Mendapat kembali hak miliknya
- 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
- 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya
- 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi
- 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku sesuai kemampuan atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan
- 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama
- 9) Menggunakan upaya hukum (rechtsmiddelen)

#### **H. Pelecehan Seksual**

Berbicara mengenai seks merupakan bagian yang alami dalam kehidupan manusia. Sebab Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk seks (berjenis kelamin), dan menciptakan seksual dalam mempertahankan kelangsungan eksistensi umat manusia. Namun demikian terkadang ada sebagian orang mengalami orientasi sek yang keliru hingga pelampiasan kebutuhan seksualnya condong kepada pelecehan bahkan penyiksaan pada anak.

Seksualitas merupakan sebuah proses sosial-budaya yang mengarahkan hasrat atau berahi manusia. Keberadaannya dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama dan spritualitas. Seksualitas merupakan hal yang positif, berhubungan dengan jati diri seseorang dan kejujuran seseorang terhadap dirinya. Sayangnya masyarakat

umumnya masih melihat seksualitas sebagai hal negatif, bahkan tabu dibicarakan. Inilah yang membuat perbincangan mengenai seksualitas masih terbatas pada ruang tertentu dan oleh kalangan tertentu pula.

Pelecehan seksual dan kekerasan atau perkosaan sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi lebih dari itu “ia” adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena di latar belakangnya oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender (merugikan satu pihak). Menurut penulis pelecehan seksual adalah pelanggaran asusila yang merugikan satu pihak yaitu perempuan dengan cara paksaan.

Pelecehan seksual tidak harus berupa tindak pemerkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam mulai dari sekedar menyuji perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan.<sup>30</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pelecehan seksual itu sendiri adalah sebuah bentuk pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap perempuan. Sementara menurut Michael Rubenstein yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung si

---

<sup>30</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), Hlm 248

penerima.

Persamaan dari pelecehan seksual dengan pemerkosaan adalah keduanya sebenarnya sama-sama tidak diinginkan oleh perempuan yang menjadi korban, namun disamping itu kaum perempuan tidak bisa berbuat apa-apa karena disana terdapat dan sedang berlaku nilai atau konstruksi sosial masyarakat yang seolah-olah membenarkan peristiwa diatas atau minimal menuntut korban untuk selalu bersikap pasrah.

Kekerasan seksual, dengan demikian tidak hanya terbatas pada hal yang hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau kita berbicara kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan.<sup>31</sup> Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual banyak yang lolos dari tuntutan karena “korban di tuduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menyimpannya itu”. Dari definisi diatas yang telah diuraikan dapat kita pahami bahwa pelecehan seksual dan pemerkosaan bukan hanya sebuah peristiwa pidana saja.<sup>32</sup>

Pelecehan seksual terhadap anak terjadi dalam banyak bentuk. Dapat berupa ketika seorang anak dibuat tidak nyaman oleh perilaku seksual orang

---

<sup>31</sup> Djamaludin Darwis, *Mendidik Remaja Nakal*, (Cet: 46, Jakarta 2014), hlm 262

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm 251

lain atau bahkan oleh ucapan berbau seks secara tidak langsung. Ketika seorang anak dipaksa, ditipu ataupun diancam untuk melakukan kontak seksual.

Pelecehan seksual dapat pula terjadi dalam bentuk perilaku-perilaku tanpa kontak seksual seperti seorang dewasa yang memperlihatkan dirinya atau meminta seorang anak untuk melihat materi-materi pornografi. Pelecehan seksual dapat pula berupa fisik, bervariasi dari pelukan, hubungan seksual, sampai pemerkosaan kasar. Dapat pula mengambil foto-foto bugil anak. Adapun bentuk- bentuk pelecehan seksual terhadap anak sebagai berikut:

#### 1. *Incest*

*Incest* adalah mengacu pada hubungan seksual antara keluarga dekat, dimana pernikahan tidak diperbolehkan antara mereka. Biasanya ialah pada kakakdan adik, dan bentuk lain yang umum dan dianggap lebih patologis adalah ayah dengan anak perempuan.<sup>33</sup> Kasus *incest* sering pula terjadi antara paman dengan keponakan. *Incest* dapat pula diartikan sebagai kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan Negara. Selain itu keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi diri setiap anak. Penanaman nilai karakter dan moralitas seorang anak, salah satunya terbentuk dari pengaruh lingkungan

---

<sup>33</sup> Fausiah Fitri dan Julianti Widury, Psikologi Abnormal Klinis Dewasa, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2005) hlm 62

keluarganya. Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sebab sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga lain.

Namun kenyataan yang terjadi, dalam lingkungan keluarga pun dijumpai kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Keseluruhan hal ini dapat diamati dalam potret realitas kehidupan sosial masyarakat yang terpampang di media massa. Menampilkan berita-berita kejahatan seksual terhadap anak yang sebagian besar diantaranya berupa incest. Pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga pun tidak mengenal usia korban. Mulai usia bayi, anak sudah rawan mendapatkan perlakuan tersebut.

Menurut Bagong Suyanto, anak yang paling rawan mendapatkan perlakuan incest ialah anak perempuan. Sangat jarang didengar seorang ayah atau ibu memperkosa anak laki-laki mereka. Berbeda dengan anak perempuan, yang kadang menjadi korban dari tindakan bejat ayahnya sendiri yang terlanjur lupa daratan. Kalaupun terjadi kasus incest terhadap anak laki-laki dalam lingkungan keluarga, dapat diidentifikasi bahwa pelaku mengidap kelainan seksual.<sup>34</sup>

## 2. *Extrafamilial Sexual Abuse*

*Extrafamilial sexual abuse* merupakan pelecehan seksual terhadap anak

---

<sup>34</sup> Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (cet II, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013) hlm

yang terjadi diluar lingkungan keluarga dan pelaku bukan dari anggota keluarga korban. Banyak kejadian-kejadian ini terjadi di sekolah. Akhirnya kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak mulai terkuak satu persatu dan menghiasi wajah- wajah media pemberitaan. Maka tak heran jika ada sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa Indonesia berada pada kondisi darurat kejahatan seksual terhadap anak.

Namun pernyataan tersebut mendapatkan multi interpretasi dari beberapa pemikir. Ada yang beranggapan bahwa dengan boomingnya pemberitaan mengenai kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang positif. Dengan alasan bisa jadi karena masyarakat mulai berani untuk melaporkan perbuatan tersebut kepihak yang berwenang dengan tidak menutup-nutupi kejadian tersebut karena menganggapnya sebagai suatu aib. Sebab pelecehan seksual terhadap anak bukan merupakan perkara baru.

### 3. Bisnis Seks Komersial Pornografi

Secara garis besar, ada dua bentuk ancaman yang dihadapi anak-anak dari para predator anak. Yaitu selain untuk memenuhi syahwat bejat dari pelaku, juga untuk kepentingan bisnis seks komersial. Salah satu diantaranya yaitu bisnis seks komersial pornografi. Untuk kepentingan bisnis seks komersial pornografi, dalam arti anak-anak diburu mafia atau jaringan pedofilia bukan hanyadimanfaatkan untuk kepentingan nafsu menyimpang mereka secara sesaat, tetapi foto-foto anak-anak itu dikemas sedemikian rupa menjadi asesoris pornografi, dan diberlakukan layaknya komoditas dalam

dunia bisnis tersebut.

Dimana dalam bisnis komersial pornografi tersebut, yang diperdagangkan ialah foto-foto ataupun video anak-anak yang telanjang terlebih lagi dalam foto dan video tersebut menampilkan adegan-adegan sensual yang diperankan oleh anak-anak sebagai pelakornya. Bagi pelaku yang mengidap pedofilia, tentu saja hal tersebut dapat membangkitkan syahwat mereka dan akan rela membayar jutaan rupiah hanya untuk kepuasan seksualnya.

Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual dengan anak ini disebabkan oleh dua hal, yaitu; yang pertama, akibat dari pengalaman masa kecil yang didapatkan seorang anak yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya. Yang kedua, bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa sewaktu masih kanak-kanak.

Bila ditinjau dari sudut pandang ilmu psikologi, kekerasan yang sering didapatkan seorang anak, akan membawa dampak negatif dalam diri anak tersebut. Dampak negatif itu merupakan perwujudan dari reaksi anak akibat kekerasan yang diterimanya. Adapun dampak-dampak psikologis tersebut berupa rasa benci, dendam, memberontak, dan trauma.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam konsep stimulus respon oleh aliran behaviorisme (aliran perilaku) mengungkapkan bahwa, ketika manusia dilahirkan tidak membawa bakat apa-apa, manusia akan berkembang berdasarkan stimulasi yang diterima oleh lingkungannya. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia buruk, begitu sebaliknya. Pandangan

semacam ini memberikan penekanan yang sangat besar pada aspek stimulasi lingkungan untuk mengembangkan manusia.

Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh kepribadiannya. Setiap anak bertingkah laku, setiap kali juga ia berkembang. Tingkah laku anak adalah hasil hubungannya dengan lingkungan sosial yang berlangsung dimana anak dibesarkan. Peranan dan cara orang tua dalam memperlihatkan sikap dan pola dalam pengasuhan anak amatlah penting sekali.<sup>35</sup>

Faktor penyebab yang kedua, adalah bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa sewaktu masih kanak-kanak. Hal ini disebabkan oleh dampak-dampak negatif yang akan timbul dalam diri korban yang pernah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual. Yaitu adanya trauma secara fisik dan psikis. Kemudian menjurus kepada disorientasi moral. Secara fisik bisa terjadi seperti infeksi dubur atau kelamin, tertular penyakit kelamin seperti herpes, gonorea, sifilis, HIV/AIDS dan penyakit-penyakit seksual lainnya.

#### **I. Faktor Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak**

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut :

- a. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar

---

<sup>35</sup> Mukhlis dan Hirmaningsih, Teori-Teori Psikologi Perkembangan, (Pekanbaru: Psikologi Press, 2010) hlm 136

- b. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral
- c. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral

#### **J. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Dari berbagai bentuk kekerasan di atas kita akan melihat beberapa hal dampak yang dapat terjadi :

- 1) Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya : anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari halhal buruk yang dialaminya. Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial (misalnya : sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).
- 2) Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.

- 3) Stigmatisasi : di satu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendahnya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misalnya melihat diri sendiri anak sial).
- 4) Traumatisasi seksual : pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat tertampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.

Dampak kekerasan seksual terhadap anak bisa dilihat dengan tanda-tanda bahaya yang dimiliki oleh anak sebagai berikut :

a. Usia balita

- 1) Tanda fisik : memar pada kelamin atau mulut, kesulitan atau iritasi saat kencing, penyakit kelamin dan sakit kerongkongan dengan sebab tidak jelas.
- 2) Tanda psikologis dan emosional : sangat takut kepada siapa saja, tempat tertentu, atau orang tertentu. Perubahan perilaku tiba-tiba. Gangguan tidur (susah tidur, mengompol, mimpi buruk), menarik diri, depresi atau perkembangan terhambat.

b. Usia pra sekolah

- 1) Gejala fisik. Ada perilaku regresif, seperti mengisap jempol, hiperaktif, keluhan somatik, antara lain sering sakit kepala, sakit perut atau sembelit.
- 2) Perilaku emosional dan sosial : kelakuan anak-anak tiba-tiba berubah. Di sini bisa jadi sudah mengeluh mengalami perlakuan seksual.
- 3) Ada perilaku seksual yang tidak wajar, seperti masturbasi berlebihan, mencium berlebihan, mendesakkan tubuh, tahu banyak atau melakukan aktivitas seksual terang-terangan kepada saudara atau teman. Atau rasa ingin tahu berlebihan untuk masalah seksual.

c. Usia sekolah

Memperlihatkan tanda-tanda di atas dan perubahan kemampuan belajar, antara lain konsentrasi terganggu, nilai menurun, hubungan dengan teman terganggu, tak percaya pada orang dewasa, depresi, sedih, tak suka disentuh dan menghindari secara berlebihan untuk membuka pakaian.

d. Usia remaja

Sama seperti di atas, disertai dengan kelakuan merusak diri, pikiran untuk bunuh diri, gangguan makan, melarikan diri, berbagai kenakalan remaja, menggunakan obat terlarang.